

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, SANKSI
DENDA DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KPPD DIY DI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL**

STUDI KASUS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:

Intan Ardyajati Nugraheni

3120 31267

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2022

TUGAS AKHIR

PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, SIKAP RASIONAL, SANKSI DENDA DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KPPD DIY DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Dipersiapkan dan disusun oleh:

INTAN ARDYAJATI NUGRAHANI

Nomor Induk Mahasiswa: 312031267

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 21 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana Akuntansi (S.Ak.)

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak., CA.

Penguji

Dody Hapsoro, Prof., Dr., M.S.P.A., M.B.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 21 Juni 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

Ketua



Wisnu Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul. Subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 94 responden yang dipilih dengan menggunakan *Convenience Sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan program SPSS.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel kesadaran perpajakan dan sikap rasional tidak berpengaruh secara signifikan namun sanksi denda dan pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci: kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan pelayanan fiskus.

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of tax awareness, rational attitude, fines and tax service services on the compliance of motorized vehicle taxpayers at KPPD DIY in Gunungkidul Regency. The subjects in this study were motorized vehicle taxpayers registered at KPPD DIY in Gunungkidul Regency.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

This study used a sample of 94 respondents who were selected using Convenience Sampling. The type of data used in this study is primary data by distributing questionnaires. The analytical tool used is multiple linear regression analysis with SPSS program.

Based on the analysis that has been done, the results show that the variables of tax awareness and rational attitude do not have a significant effect, but fines and tax services have a significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes.

Keywords: tax awareness, rational attitude, fines and tax service.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Penetapan anggaran pada setiap tahun penerimaan pajak mendominasi struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sektor pajak memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan pembangunan nasional, sehingga berbagai cara dilakukan untuk menggugah masyarakat melek terhadap perpajakan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Pembangunan nasional sebagai upaya terencana untuk mewujudkan pemerintahan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan nasional berupa pembangunan infrastruktur jalan, penerangan jalan, perbaikan jalan dan lain-lain yang sangat berguna bagi masyarakat, terlebih Indonesia sebagai negara berkembang akan selalu membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pajak dapat digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah yang potensial adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak daerah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

merupakan sumbangan sifatnya wajib, terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah yang berasal dari masyarakat. Dikatakan wajib dan memaksa karena berdasarkan ketentuan sah yang berlandaskan oleh Undang-Undang. Imbalan dari membayar pajak tentu tidak akan dirasakan langsung secara pribadi, namun kesejahteraan masyarakat. Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu unggulan yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kesadaran perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Presepsi merupakan pertimbangan sikap rasional mengenai kewajiban pajak kendaraan bermotor menjadi faktor yang sangat penting, karena yang dapat meningkatkan penerimaan pajak berasal dari wajib pajak itu sendiri. Sanksi denda dalam perpajakan diharapkan memberikan efek jera apabila kewajiban pajaknya dilewatkan. Selain faktor kesadaran wajib pajak, sikap rasional dan sanksi denda terdapat faktor yang cukup penting yaitu pelayanan fiskus. Pelayanan fiskus yang menjadi fasilitator dalam membayar pajak yang disediakan oleh instansi pajak dengan baik, ramah dan cekatan serta tempat pembayaran pajak yang nyaman menjadi upaya sebagai rangsangan kepada wajib pajak.

TINJUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Teori

Theory of Reasoned Action (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) sebagai teori psikologi sosial. dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen hingga tahun 1980. Teori ini mengungkapkan faktor-

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu yaitu sikap dan norma subjektif serta menjelaskan hubungan yang terjadi antara kepercayaan (agama), sikap, norma, tujuan, serta perilaku individu untuk menerima atau menolak.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior oleh Ajzen (1991) teori ini menjelaskan bahwa niat dari berperilaku dengan cara seseorang merasakan suatu objek dipandang memberikan efek positif atau negatif serta menguntungkan atau bisa jadi merugikan untuk menimbulkan perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu *behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), *normative beliefs*, dan *control beliefs*.

Pajak

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, imbalan tidak secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak sebagai peralihan kekayaan yang dimiliki rakyat kepada negara, pemerintah sebagai pengelola *public investment*.

Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah bentuk kontribusi wajib bagi orang pribadi dan/atau badan kepada daerah yang terutang, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Manfaat pajak bagi kemakmuran masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Objek pajaknya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kendaraan bermotor yang sudah terdaftar resmi di daerah, sedangkan subjeknya orang pribadi/badan/instansi pemerintah yang berkuasa atas kendaraan bermotor, disebut sebagai wajib pajak kendaraan bermotor.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2011) meliputi fungsi *budgetair* yaitu pajak menjadi sumber penerimaan untuk membiayai negara secara rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *regulerend* yaitu pengatur atas pertumbuhan ekonomi negara dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan.

Jenis Pajak

Resmi (2017) menggolongkan menjadi tiga jenis pajak sebagai berikut:

- 1) Jenis pajak berdasarkan golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- 2) Jenis pajak berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subyektif dan pajak objektif.
- 3) Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang-Undang Pasal 1 ayat (2) No. 16 Tahun 2009 Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan wajib pajak yang dilakukan oleh perorangan, bukan badan usaha atau badan hukum meliputi pembayar, pemotong, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran pajak merupakan kesadaran jika membayar pajak itu wajib dan sebagai tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara Indonesia (Tjiptohadi, 2005).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Sikap Rasional

Sikap rasional merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh wajib pajak memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang didapat ketika memenuhi kewajiban perpajakannya serta dipengaruhi faktor keuangan pribadi (Hadi, 2004).

Sanksi Denda

Sanksi denda sebagai konsekuensi bagi yang melakukan pelanggaran hukuman dengan membayar uang kepada negara melalui KPPD sesuai Undang-Undang. Sanksi denda untuk menyadarkan wajib pajak telah melalaikan pajak.

Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan aktivitas secara sukarela dan sadar oleh petugas pajak yang kepada wajib pajak sebagai bentuk pengormatan karena telah melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengembangan Hipotesis

Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran diri wajib pajak menjadi dasar untuk bersikap dan yakin memiliki kepatuhan wajib pajak karena pajak sebagai penggerak roda perekonomian. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan jika keyakinan yang dimiliki individu terhadap perilakunya yang dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan yang dimilikinya sehingga akan timbul adanya keyakinan untuk melakukan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Ha1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul.

Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sikap rasional tidak terlepas dari kesadaran perpajakan wajib pajak kendaraan bermotor karena perilaku individu berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yaitu keyakinan memiliki sikap rasional akan condong terhadap kepentingan masyarakat akan memiliki kepatuhan wajib pajak.

Ha2: Sikap rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul.

Pengaruh Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi denda berdasarkan Undang-Undang yang harus dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) keyakinan wajib pajak terhadap adanya persepsi lingkungannya terkait dengan kebenaran yang disalahkan atau kesalahan yang dibenarkan. Sanksi denda sebagai *perceived power* untuk memutus persepsi dan pengaruhnya.

Ha3: Sanksi denda berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul.

Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* (TPB) perasaan individu terhadap keyakinan yang dimiliki dipengaruhi motivasi dan harapan normatif sebuah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

harapan. Pelayanan fiskus yang baik, wajib pajak akan merasa dirinya dihargai dan layak mendapatkan fasilitas nyaman dari segi tempat dan pelayanan.

Ha4: Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul.

METODOLOGI PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, menggunakan data dalam bentuk angka dan analisisnya menggunakan metode statistik, tujuannya menguji teori yang digunakan dengan menyajikan fakta, sehingga dapat menunjukkan hubungan yang terjadi antar variabel dan juga bersifat mengembangkan konsep dan pemahaman.

Sampel dan Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan seluruh wajib pajak orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Gunungkidul dengan mengambil 94 responden yang melakukan pembayaran pajak kendaraan di KPPD DIY di Kabupaten Gunung Kidul. Peneliti menggunakan metode *Convenience Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden secara langsung dan melalui *google form*.

Data Penelitian

Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, membagikan kuesioner kepada responden dan diukur menggunakan skala *likert*.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji validitas untuk menguji sejauh mana instrumen pengukuran bisa mengukur apa yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mendapat data yang akurat diperlukan ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur. Instrumen penelitian dapat dikatakan layak atau valid jika r hitung $\geq r$ tabel.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk menguji sejauh mana konsistensi dengan melakukan pengukuran menggunakan indeks numerik yang sering disebut dengan koefisien (Indriantoro dan Supomo, 2016). Uji reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik SPSS yaitu *cronbach alpha* (α). Instrumen penelitian dapat dikatakan sebagai instrumen reliabel apabila nilai *cronbach alpha* (α) $\geq 0,60$ (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji pada model variabel regresi tersebut apakah hasil pengujian tersebut membuktikan jika variabel residual berdistribusi secara normal, menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Syarat penelitian tersebut dikatakan berdistribusi secara normal ketika nilai probabilitasnya menunjukkan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* $\geq 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas untuk menguji persamaan regresi ditemukan korelasi yang terjadi dari variabel independen. Uji multikolinieritas dalam persamaan regresi untuk mendapatkan nilai *Tolerance* dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Apabila

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam pengujian tersebut didapatkan nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0,1 artinya persamaan regresi yang dibuat tersebut terhindar atau bebas dari masalah multikolinieritas (Ghozali, 2011).

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk membuktikan model regresi yang dibuat terjadi adanya ketidaksamaan varian dari residual (Ghozali, 2011). Uji heterpedastisitas menggunakan Uji Park. Ketentuan jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka hasil pengujian tidak ditemukan adanya gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Regresi Linear Berganda (*Multivariate Analysis*)

Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk membuktikan keterkaitan pengaruh yang dihasilkan antara dua variabel atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Indriantoro dan Supomo, 2016).

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk mencari tahu apakah variabel-variabel independen dalam sebuah penelitian secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen (Algifari, 2003). Jika nilai sig $\geq 0,05$ maka variabel independen dalam penelitian tersebut secara simultan dapat dinyatakan mempengaruhi variabel dependennya.

Koefisien Determinasi (*Uji Adjusted R Square*)

Uji Adjusted R Square dilakukan untuk membuktikan kemampuan variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen dalam suatu model regresi seberapa kuatnya.

Uji Parsial (Uji t)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji t dilakukan untuk membuktikan variabel independen terbukti dapat berpengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Pengukuran dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul berada di Jl. Pemuda, Rejosari, Baleharjo, Wonosari, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuesioner disebarakan secara langsung diberikan kepada wajib pajak orang pribadi yang sedang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul dan melalui *google form* dilakukan pada bulan Mei 2022.

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah responden laki-laki yang mengisi kuesioner sebesar 47,9% atau 45 orang, dan 52,1% atau 49 orang adalah responden perempuan yang didapat dari 94 responden.

Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Jumlah responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian ini yang berusia 17-25 tahun 30 orang (31,9%), berusia 26-35 tahun 32 orang (34,0%), berusia 36-45 tahun 22 orang (23,4%) dan yang berusia >45 tahun 10 orang (10,6%).

Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

Jumlah responden yang bersedia untuk mengisi kuesioner penelitian ini adalah responden yang melakukan pajak kendaraan jenis roda dua sebanyak 81 orang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atau 86,2% dan sisanya 13 orang atau 13,8% yang melakukan pajak kendaraan jenis roda empat.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 1.1
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r tabel	r hitung	Keterangan
Kesadaran Pajak	KP1	0.2028	0.809	valid
	KP2	0.2028	0.570	valid
	KP3	0.2028	0.831	valid
	KP4	0.2028	0.825	valid
Sikap Rasional	SR1	0.2028	0.611	valid
	SR2	0.2028	0.716	valid
	SR3	0.2028	0.732	valid
	SR4	0.2028	0.699	valid
Sanksi Denda	SD1	0.2028	0.707	valid
	SD2	0.2028	0.814	valid
	SD3	0.2028	0.806	valid
	SD4	0.2028	0.696	valid
Pelayanan Fiskus	PF1	0.2028	0.671	valid
	PF2	0.2028	0.757	valid
	PF3	0.2028	0.725	valid
	PF4	0.2028	0.729	valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	0.2028	0.758	valid
	KWP2	0.2028	0.746	valid
	KWP3	0.2028	0.824	valid
	KWP4	0.2028	0.838	valid

Uji validitas sebanyak 94 responden wajib pajak di Kabupaten Gunungkidul dikatakan valid, dasar pengambilan keputusan jika $r \text{ hitung} \geq r \text{ tabel}$. Perhitungan df (*degree of freedom*) = $94 - 2 = 92$, menggunakan taraf signifikan sebesar 5% maka $r \text{ tabel}$ sebesar 0,2028.

Uji Reliabilitas

Tabel 1.2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0.762	0.6	Reliabel
Sikap Rasional	0.629	0.6	Reliabel
Sanksi Denda	0.746	0.6	Reliabel
Pelayanan Fiskus	0.686	0.6	Reliabel

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kepatuhan Wajib Pajak	0.800	0.6	Reliabel
-----------------------	-------	-----	----------


Uji reliabilitas dilakukan dengan responden wajib pajak sebanyak 94 responden di Kabupaten Gunungkidul. Instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel jika nilai dari *Cronbach Alpha* (α) $\geq 0,06$. Hasil uji reliabilitas terhadap wajib pajak di KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul terbukti reliabel atau handal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *probability plot* dan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas *probability plot* terhadap variabel penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.1
Grafik Normalitas Probability Plot



Berdasarkan gambar dari hasil uji normalitas dapat dilihat jika grafik tersebut memiliki pola garis titik-titik yang mendekati titik pada garis diagonal.

Tabel 1.3
Hasil Uji Normalitas

N	94
Asymp. Sig. (2-tailed)	.129

Berdasarkan uraian dari uji normalitas membuktikan jika nilai sig $0,129 \leq 0,05$ sehingga terbukti berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan cara memperhatikan nilai *tolerance* serta VIF (*Variance Inflation Factors*), dengan ketentuan nilai $VIF \leq 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 1.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	Ketentuan	VIF	Ketentuan	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,597	$\geq 0,10$	1,675	≤ 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Sikap Rasional	0,564	$\geq 0,10$	1,774	≤ 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Denda	0,563	$\geq 0,10$	1,775	≤ 10	Tidak terjadi multikolinearitas
Pelayanan Fiskus	0,660	$\geq 0,10$	1,516	≤ 10	Tidak terjadi multikolinearitas

Berdasarkan uraian dari uji multikolinieritas diatas dapat ditarik kesimpulan jika pada model regresi yang digunakan peneliti tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas menggunakan uji *park* yang dapat diketahui dari melihat nilai sig yang tidak lebih kecil dari 0,05.

Tabel 1.5
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Standar	Keterangan
Kesadaran Perpajakan	0,550	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sikap Rasional	0,164	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sanksi Denda	0,167	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus	0,240	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Berdasarkan uraian dari uji heterokedastisitas menghasilkan nilai signifikansi $\geq 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan jika tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada variabel independen dalam model regresi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan membuktikan tingkat signifikansi, jika terdapat variabel dengan ketentuan nilai $sig \geq 0,05$.

Tabel 1.6

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Keterangan	Koefisien Regresi
Constant	2.062
Kesadaran Perpajakan (X1)	-0.078
Sikap Rasional (X2)	0.049
Sanksi Denda (X3)	0.341
Pelayanan Fiskus (X4)	0.575

Coefficients ^a									
Model					Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
					Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.062	1.810			1.139	0.258		
	TOTAL_KP	-0.078	0.091	-0.081	-0.858	0.393	0.597	1.675	
	TOTAL_SR	0.049	0.099	0.048	0.495	0.621	0.564	1.774	
	TOTAL_SD	0.341	0.083	0.396	4.082	0.000	0.563	1.775	
	TOTAL_PF	0.575	0.111	0.464	5.185	0.000	0.660	1.516	

a. Dependent Variable: TOTOAL_KWP

Penelitian ini digunakan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 2,062 - 0,078X_1 + 0,049X_2 + 0,341X_3 + 0,575X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi dapat diinterpretasi sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 2,062, artinya apabila nilai variabel independen (kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda, dan pelayanan fiskus) terbukti jika memengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan sama dengan 2,062.
- 2) Variabel X1 (kesadaran perpajakan) memiliki nilai koefisien regresi sebesar - 0,078 yang menunjukkan hubungan berlawanan arah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika terjadi kenaikan sebesar 1% kesadaran perpajakan menyebabkan kepatuhan wajib pajak terjadi penurunan sebesar 0,078 diasumsi jika variabel lain konstan.
- 3) Variabel X2 (sikap rasional) memiliki nilai koefisien regresi hasilnya sebesar 0,049 menunjukkan hubungan searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya jika sikap rasional mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak akan naik sebesar 0,049 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan.

- 4) Variabel X3 (Sanksi Denda) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,341 menunjukkan hubungan searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya jika sanksi denda mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi kenaikan sebesar 0,341 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan.
- 5) Variabel X4 (Pelayanan Fiskus) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,575 menunjukkan hubungan searah dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya jika pelayanan fiskus mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak terjadi kenaikan sebesar 0,575 diasumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan.

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji signifikasi simultan dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan atau bersama dapat memberikan pengaruh variabel dependen.

Tabel 1.7
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	175.660	4	43.915	24.978	.000 ^b
	Residual	156.478	89	1.758		
	Total	332.138	93			

a. Dependent Variable: TOTOAL_KWP
b. Predictors: (Constant), TOTAL_PF, TOTAL_SR, TOTAL_KP, TOTAL_SD

Uji signifikan yang dihasilkan sebesar $0,000 \leq 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan jika variabel kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda, dan pelayanan fiskus secara simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Koefisien Determinasi (*Uji Adjusted R Square*)

Koefisien Determinasi (*Uji Adjusted R Square*)

R Square	0.529
Adjusted R Square	0.508

Berdasarkan hasil uji *Adjusted R Square* yang diperoleh sebesar 0,508, artinya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa variabel antarlain kesadaran perpajakan, sikap rasional, sanksi denda dan pelayanan fiskus sebesar 50,8%. 49,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji t (Uji Parsial)

Hasil Uji t

Keterangan	t	Sig.
Kesadaran Perpajakan (X1)	-0.858	0.393
Sikap Rasional (X2)	0.495	0.621
Sanksi Denda (X3)	4.082	0.000
Pelayanan Fiskus (X4)	5.185	0.000

Pembahasan

Pengujian terhadap variabel kesadaran perpajakan

Diperoleh hasil terhadap uji signifikansi pada variabel independen kesadaran perpajakan memperoleh nilai signifikansi $0,393 \geq 0,05$. Sehingga kesadaran perpajakan menunjukkan tidak terbukti signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbagai cara dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sedini mungkin kepada masyarakat untuk bisa meningkatkan kesadaran pajak dengan melakukan iklan di media massa mengenai kewajiban perpajakan serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

1. Pengujian terhadap variabel sikap rasional

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil dari uji signifikansi membuktikan jika variabel sikap rasional menghasilkan nilai signifikan $0,621 > 0,05$. Artinya sikap rasional tidak terbukti signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Daroyani (2010) menyatakan secara empiris jika sikap rasional memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sikap rasional terlihat dari wajib pajak mengutamakan atas dirinya atau egonya dan wajib pajak tidak menyadari tentang pentingnya membayar pajak, padahal utamanya pajak penting bagi kelangsungan pembangunan dan kemajuan dari negara.

2. Pengujian terhadap variabel sanksi denda

Hasil dari uji signifikansi membuktikan jika variabel sanksi denda menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$, artinya sanksi denda terbukti signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memiliki kepatuhan membayar pajak dengan melihat sanksi denda yang akan dibebankan akan jauh lebih merugikan jika pajak lalai atau dilewatkan. Tunggakan terus bertambah yang tetap harus dibayarkan wajib pajak akan semakin banyak dan berat untuk melunasinya. Sanksi denda berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi kewajibannya ketika memiliki kendaraan.

3. Pengujian terhadap pelayanan fiskus

Hasil dari uji signifikansi yang membuktikan jika variabel pelayanan fiskus menunjukkan nilai sig $0,000 < 0,05$, artinya sanksi denda signifikan terbukti bisa berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pelayanan fiskus tidak hanya sebatas pengawasan tetapi menjalankan fungsinya untuk melakukan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penyuluhan, pelayanan dan pembinaan kepada wajib pajak. Sikap dan perilaku dari fiskus harus lebih ditingkatkan dan dipertahankan untuk tetap ramah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kenyataannya yang terjadi pajak digunakan untuk pembangunan berkelanjutan, beberapa hal yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak adalah ketidaktahuan masyarakat bagaimana alur dari pendistribusian hasil pajak, pemikiran masyarakat yang apatis terhadap pemerintahan terkait dengan isu yang berkembang di masyarakat adanya praktik penyalahgunaan dana oleh pemerintah.
2. Sikap rasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena melalaikan pajak dianggap tidak menimbulkan risiko yang berat karena hanya berkendara di pedesaan yang minim polisi sebagai penegak hukum peraturan lalu lintas, sehingga sikap rasional wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri bertambah sedangkan kepatuhan wajib pajak berkurang
3. Sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan jika sanksi denda dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun berlaku juga jika sanksi denda menurun akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak.
4. Pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat disimpulkan jika pelayanan fiskus dapat meningkatkan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepatuhan wajib pajak. Namun berlaku juga jika pelayanan fiskus menurun akan mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak.

Rekomendasi

Sampel yang digunakan dalam penelitian sebaiknya ditambah agar memperoleh kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan metode wawancara dan sebaiknya lebih memperhatikan responden ketika mengisi kuesioner agar data yang diperoleh lebih akurat. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel tingkat pendidikan. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi, baik pendidikan formal dan informal maka akan mempengaruhi pola pikir dan cara berperilaku agar lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak untuk memahami peraturan dan ketentuan di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Algifari (2003). *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis (edisi kedua)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Algifari (2011). *Analisis Regresi, Teori, Kasus & Solusi*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Daroyani. (2010). *Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 137-155.

Dewi, L. R. K., Sulindawati, N. L. G. E., & Sinarwati, N. K. (2017). Pengaruh Sikap Rasional dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja). *EJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–11.

Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Huslin, D., & Ngadiman. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Journal Akuntansi*, 19(2), 225–241.

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 51.

KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/pusat>. Diakses 18 April 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Pemulihan Ekonomi Terjaga, Kerja Keras APBN Berlanjut di Tahun 2022. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-pemulihan->

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ekonomi-terjaga-kerja-keras-apbn-berlanjut-di-tahun-2022/. Diakses 16
Maret 2022.

Mardiasmo. (2006). *Perpajakan (edisi terbaru 2016)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Pemerintah Indonesia. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran RI Nomor 4750. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran RI Nomor 5049. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun
2009 Nomor 211, Tambahan Lembaran RI Nomor 4953. Sekretariat Negara.
Jakarta

Pemerintah Indonesia. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan
Publik. Lembaran Negara RI 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran RI
Nomor 5038. Sekretariat Negara. Jakarta.

Purnomo, Hadi. (2004). *Reformasi Administrasi Perpajakan, Dalam Heru
Subyantoro dan Singgih Riphah, Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep, dan
Implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Resmi, Siti, (2017), *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta:
Salemba Empat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Siregar, Y. A., Saryadi, S., & Listyorini, S. (2012). Pengaruh Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(1), 1–9.

Supadmi, N. luh. (2011). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 1–14.

Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Hadi. (1994). *Statistik dalam Basic Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Syah, Noerman., Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor UPPD/Samsat Brebes. *Jurnal AKSI*, 1(2).

Wirenungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.